



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/ 2018/ PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

_____ tempat tanggal lahir Sinaksak _____ 1989,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat
kediaman di _____
_____ Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

melawan

_____ tempat tanggal lahir Sungai Kayu Ara _____
1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di _____
_____ Kabupaten Siak namun pernah berdomisili di _____
_____ Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik
di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Oktober
2018 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register
perkara Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 22 Oktober 2018 yang isinya
sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tanggal 07 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Siak selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Siak selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sinaksak selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDAKTED], laki-laki, umur 5 tahun, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED], atas nama Termohon, tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 7 Juni 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalatur Listrik, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun namun sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Bengkel, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun namun sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4)

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat keterangan) yang merupakan asli dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tahun 2014 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juni 2013;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juni 2013;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1439 H, oleh Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termo

Ketua Majelis,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp 50.000.00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp325.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)